

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KABUPATEN LUWU

Ashar Sinilele, Nur Afni Alim, Auliah Puspita Sari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : asharsin769@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah ibadah ma'liah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (habluminallah). Dalam pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan Baznas Luwu mengikuti aturan perundang-undangan terkait Baznas yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, dan kami melaksanakan beberapa program zakat seperti Zmart, Zfoto (Bengkel), dan Zkopi. Program Zmart bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat muslim dengan memberikan dana zakat kepada mereka yang sudah punya usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri. Pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Luwu harus menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Hal ini penting karena berdasarkan kejujuran dan kebenaran, BAZNAS kabupaten Luwu tetap bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitranya hingga sekarang.

Kata Kunci : Baznas, Pengelolaan Dana, Zakat.

Abstract

Zakat is a ma'liah ijtima'iyah worship that has a strategic and decisive position for the development of the welfare of the people. Zakat does not only function as a vertical worship to Allah (habluminallah). In the management of zakat at Baznas, it includes 3 things, namely collection, distribution and utilization. Where in the implementation of zakat carried out by Baznas Luwu, it follows the laws and regulations related to Baznas that apply throughout Indonesia, and we implement several zakat programs such as Zmart, Zfoto (Bengkel), and Zkopi. The Zmart program aims to encourage the economy of the Muslim community by providing zakat funds to those who already have businesses, so that they can develop their own businesses. Distribution of productive zakat, BAZNAS Luwu Regency must demonstrate integrity and honesty in every action. This is important because based on honesty and truth, BAZNAS Luwu Regency has survived and gained the trust of its partners until now.

Keywords: Baznas, Fund Management, Zakat.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang beragama Islam, kewajiban zakat tersebut mempunyai makna yang mendasar yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain dikaitkan dengan aspek keTuhanan juga dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat pada dasarnya adalah suatu cara untuk mensucikan harta seseorang dan fungsinya adalah untuk mendistribusikan pendapatan dari orang kaya kepada orang yang kurang mampu atau tidak mampu.¹

Zakat berasal dari kata zakat, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat adalah ibadah ma'liyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*habluminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*)².

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian yang jelas, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab Hadist (al-Hadist).³

Firman Allah swt. Dalam QS. al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Sistem zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat, sehingga akan berdampak pada kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Firman Allah swt. Dalam QS. at-Taubah/9:60

¹Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), H. 88.

²Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015).

³Sofyan Hasan Dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), H. 67-68.

⁴Anshori Anshori, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1.1 (2018), 55-68.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya dalam mengeluarkan zakat aktivitasnya dikaitkan dengan manusia dan lingkungannya (Dwi Suwiknyo).⁵

Tujuan zakat adalah untuk membangun sistem ekonomi yang memajukan kesejahteraan di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat miskin melalui konsumsi, namun juga memiliki tujuan jangka panjang: mengakhiri kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Zakat dapat diberikan untuk kegiatan jangka panjang dengan tujuan mengurangi pengangguran dengan cara memberikan Zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tidak sebatas konsumsi yang hanya digunakan dalam keadaan darurat dan jangka pendek. Ini tidak terbatas pada kegiatan konsumtif, yang digunakan hanya untuk situasi darurat dan jangka pendek.

Dalam hal zakat, peran amil zakat yang paling penting adalah mengelola dana. Jika amil zakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kesejahteraan 8 asnaf lainnya tidak akan terwujud. Namun, jika amil zakat mengelola dana dengan baik, kesejahteraan tujuh asnaf lainnya tidak akan terwujud. Itu adalah keuntungan dari pendekatan amil; dengan kata lain, manajemen zakat adalah hal terpenting.

Di Indonesia, lembaga amil zakat di tingkat nasional (BAZNAS) dan daerah (BAZDA) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat yang berwenang (Mustahiq). Selain itu, terdapat lembaga amil zakat non pemerintah yang dikenal dengan lembaga amil zakat (LAZ), seperti lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dan lembaga amil zakat daerah (LAZDA).⁶

BAZNAS di Kabupaten Luwu dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat tujuannya untuk menjadikan dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha, pemberdayaan masyarakat, dan latihan kerja.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji keadaan sebenarnya dalam masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan

⁵Muhammad Yaasiin Raya, "I Syariah Efektifitas Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 3. April 2021 (2021), 157–63.

⁶Siswanto Dodik, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiuitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat* (Lampung: Simposium Nasional Akuntansi Xix, 2016), H. 1.

yang akan diteliti dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Luwu dengan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Luwu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km², dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2023, penduduk Luwu sebanyak 377.580 jiwa.

BAZNAS Kabupaten Luwu berdiri pada tahun 2004, dimana pada tahun itu masih bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), Ketua BAZDA pada waktu itu yaitu Drs. H. M. Saleh K, kemudian dilanjutkan periode kepemimpinan baru yaitu Andi Agung Nas mulai pada tanggal 13 November 2021 samapai 4 Agustus 2023.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Di Kabupaten Luwu

Mekanisme Pengembangan pendayagunaan zakat juga disampaikan oleh Bapak Muh Saifullah selaku Amil pelaksana, beliau menuturkan: “Dalam pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan Baznas Luwu mengikuti aturan perundang-undangan terkait Baznas yang berlaku diseluruh wilayah indonesia, dan kami melaksanakan beberapa program zakat seperti Zmart, Zfoto (Bengkel), dan Zkopi. Program Zmart bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat muslim dengan memberikan dana zakat kepada mereka yang sudah punya usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri”.³

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pendayagunaan zakat di Kabupaten Luwu, Baznas bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar, tempat tinggal sementara, dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, Baznas juga turut menyalurkan zakat untuk membantu para korban bencana di palestina yang menghadapi situasi konflik berkepanjangan. Bantuan tersebut disalurkan melalui kemitraan organisasi kemanusiaan yang terpercaya sehingga pendayagunaan zakat dapat optimal menjangkau orang-orang yang berhak atas zakat tersebut.

⁷ Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Nomor 1 (Februari 2020), h. 5

³muh Saifullah, Amil Pelaksana, *Wawancara*, Di Baznas, 13 Juni 2024.

Pengelolaan berasal dari kata "kelola" (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dewinta, 2022).⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional Kabupaten Luwu telah menyebarkan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di seluruh Kabupaten Luwu. Kemudahan pembayaran zakat melalui rekening memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat tanpa harus datang ke kantor BAZNAS. Ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengelola zakat dengan menghemat waktu dan tenaga, serta memungkinkan

Zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang paling banyak dibayarkan kepada pengelola zakat karena zakat ini diwajibkan dalam Islam atas setiap jiwa. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Oleh sebab itu, orang yang berkecukupan harus membayar zakat agar terjadi pemerataan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Apabila zakat telah terkumpul, maka amil zakat akan mendistribusikan zakat tersebut kepada para mustahiq zakat (penerima zakat).⁸

Dari hasil wawancara di atas, Ibu Hasnawiah rutin membayar zakat setiap bulan Ramadhan dengan jumlah uang Rp. 210.000 untuk 6 orang atau setara dengan 2,5kg per orang. Mengenai zakat fitrah yang merupakan dalam bentuk bahan makanan pokok yang memiliki ketentuan yang sesuai ialah sebesar 2,5kg atau sebanyak 3,5L. waktu dikeluarkannya zakat fitrah yaitu pada tanggal 1 ramadhan sampai malam 1 syawal atau maksimalnya sebelum melakukan sholat idul fitri. Zakat fitrah sendiri diperuntukkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan mustahiq. Mustahiq diantaranya ialah : fakir, miskin, gharim (yang memiliki hutang), amil (panitia pengelola zakat), sabilillah (orang yang berjuang untuk agama Allah), ibnu sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan islam), hamba sahaya, muallaf (orang yang baru masuk agama islam).¹⁰

Adapun rincian pendistribusian dana zakat Maal di Kabupaten Luwu ditunjukkan pada tabel 5 adalah sebagai berikut :

⁵imel Syaripudin, Enceng Iip Dan Nuraeni, "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut," C, 2022.

⁸eka Tri Wahyuni, Dan Aprina Chintya , "Pengembangan Zakat Fitrah Kepada Musthiq: Studi Komperatif Ketentuan Asnaf Menurut Iman Syafi'i Dan Imam Malik", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (2017): H. 158.

¹⁰mega N, Dkk , "Analisis Pengembangan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021): H. 174.

Tabel 5 Pendistribusian Dana Zakat Maal

No	Sumber Penerimaan	Pendistribusian	
		Rincian	Jumlah
	Zakat Maal	Bantuan untuk fakir 12 orang	4.200.000
		Bantuan untuk miskin 422 orang	147.700.000
		Bantuan untuk muallaf 166 orang	58.100.000
		Cendera mata untuk jamaah haji	20.700.000
		Konsumsi untuk amil pelunasan zakat maal	4.750.000
		Transfor untuk amil pelunasan zakat maal	6.000.000
		Kegiatan sosial keagamaan	32.090.325
	Total		273.540.325

Hasil penelitian peneliti tentang pendistribusian dana zakat menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat harus dimulai sebelum didistribusikan. Zakat yang diberikan kepada Mustahik memiliki dua jenis: konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan secara langsung dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Zakat produktif diberikan dengan menawarkan modal usaha kepada fakir dan miskin, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan mereka.

Pendistribusian Zakat menurut ibu Hafisah selaku wakil ketua III Baznas Kab. Luwu mengemukakan bahwa: "...untuk penerimaan dana zakat sendiri didistribusikan kepada para Mustahik untuk didayagunakan sebagai modal usaha, dan diharapkan agar meningkatkan perekonomian Mustahik. Selain itu, juga didistribusikan untuk fakir dan miskin sebagai zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka"¹¹

Zakat yang didistribusikan kepada Mustahik diharapkan dapat berperan sebagai pendukung kegiatan perekonomian apabila didayagunakan pada

¹¹hafisah, Wakil Ketua Iii, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Juni 2024

kegiatan produktif. Sebenarnya, penggunaan zakat produktif membutuhkan gagasan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, perencanaan yang memungkinkan pengembangan zakat produktif tersebut diperlukan. Dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, zakat dapat memberdayakan ekonomi penerimanya dan membantu fakir miskin menjalani atau membiayai kehidupan mereka secara konsisten. Melalui dana zakat, fakir miskin tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan usaha, mengembangkan bisnis, dan menyisihkan uang untuk menabung.¹²

3. Proses Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Luwu

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maknanya setiap muslim atau lembaga wajib mensisihkan sebagian harta yang khusus, yakni yang telah memenuhi syarat wajib zakat, untuk diberikan kepada yang berhak yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.¹³

Dalam QS. at-Taubah/9:60

الرَّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam agama Islam, sehingga dalam Al-Qur'an seringkali kata zakat disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini ada hubungan antara ibadah shalat dan pembayaran zakat. Jika shalat merupakan hubungan vertikal antara manusia dan tuhan, maka zakat merupakan hubungan horizontal antara sesama manusia. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesenjangan sosial antara orang-orang yang memiliki kekayaan dan orang-orang yang kurang mampu. Zakat merupakan suatu lembaga resmi yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan di masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

Peraturan zakat sebenarnya tidak membedakan antara distribusi konsumsi dan distribusi produksi. Namun, dengan melihat semangat dan tujuan syariat yang

¹²yeni Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu)," 2023.

¹³muhammad Aziz, "Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam," *Journal Of Islamic Banking*, 1.1 (2020), 34.

berkaitan dengan zakat, para ulama saat ini secara luas menyetujui penggunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi golongan mustahik. Pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara cermat dan efisien sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Di era sekarang ini untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, sebaiknya dilakukan melalui lembaga perantara seperti lembaga Amil Zakat. Dengan melakukan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengumpulan dana zakat. Penyediaan sumber daya untuk mengelola zakat harus mematuhi beberapa syarat, diantaranya adalah: Amil Zakat mencakup semua individu yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyimpan, mencatat, mengamankan, dan mendistribusikan dana zakat.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Amil Zakat melalui persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, yaitu surat kuasa, harus memenuhi syarat beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, amanah, dan memahami tentang hukum-hukum zakat, termasuk masalah hibah.

Amil zakat juga harus mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti: memperlakukan semua pihak yang terlibat dengan baik, kemampuan mendoakan Mustahik, menggalang solidaritas sosial dan melindungi kepentingan Zakat dengan menyalurkan Zakat kepada mustahik. Tata kelola kesuksesan lembaga amil zakat ditentukan oleh pengelolaan yang baik.

Selanjutnya, pada proses pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Luwu harus menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Hal ini penting karena berdasarkan kejujuran dan kebenaran, BAZNAS kabupaten Luwu tetap bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitranya hingga sekarang. Banyak lembaga sosial dan lembaga keuangan bekerja sama dengan BAZNAS kabupaten Luwu dalam hal penyaluran dana sosial dan zakat. Oleh karena itu, BAZNAS kabupaten Luwu harus senantiasa dalam setiap kegiatan pendistribusian zakat produktif agar dapat mempertahankan kepercayaan mitranya.

Tahap terakhir adalah pengawasan, pada tahap ini sangat penting untuk melihat keberhasilan dari zakat produktif yang telah disalurkan. ketika memberikan zakat produktif juga harus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para penerima zakat agar kegiatan usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga harus membina rohani dan intelektual keagamaan mereka agar kualitas keimanan dan keislaman mereka semakin meningkat.¹⁵

Dengan demikian, terdapat harapan besar bahwa lembaga amil zakat bisa benar-benar menjadi mitra bagi para mustahiq untuk membantu dalam mengembangkan usaha mereka hingga terbebas dari jeratan kemiskinan serta ketergantungan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Luwu sudah cukup baik. Meskipun demikian, penulis dapat mengamati bahwa masih ada kesempatan untuk meningkatkan pengawasan setelah satu tahun perdampingan pasca masa pendampingan satu

¹⁵moh. Asep Zakariya Ansori Et Al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Bogor,” *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 132–45 <<https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i1.138>>.

tahun, karena BAZNAS Kabupaten Luwu memberi kebebasan sepenuhnya kepada penerima zakat tanpa pemantauan yang teratur. Ada kemungkinan bahwa dana zakat yang diberikan untuk tujuan produktif tidak akan lagi diurus dengan cara efisien. Sehingga meskipun tidak seintensif saat pendampingan, pengawalan rutin masih diperlukan agar manfaat zakat produktif yang diberikan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dan dipaparkan di bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pengumpulan dana zakat fitrah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar 1.899.960.000, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6.068.955.500. Selain itu, pengumpulan zakat maal juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total pengumpulan dana zakat maal tercatat sebesar Rp 73.757.931 lalu naik menjadi Rp 273.540.325 pada tahun 2022, menunjukkan tren positif dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran dan kepedulian yang semakin tinggi terhadap kewajiban zakat serta dukungan yang kuat untuk membantu mereka yang membutuhkan.
- b. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah zakat memainkan peran penting dalam Islam, baik dalam hubungan vertikal dengan Tuhan melalui shalat, maupun dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui zakat. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Di Kabupaten Luwu, pengumpulan dan distribusi zakat oleh BAZNAS telah dilakukan dengan baik, meskipun ada celah dalam pengawasan pasca masa pendampingan. Penting untuk terus memantau dan mendampingi penerima zakat agar dana zakat produktif yang diberikan dapat terus dikelola dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang.

2. Saran

- a. Untuk BAZNAS Kabupaten Luwu, disarankan agar mereka meningkatkan pengawasan pasca masa pendampingan satu tahun bagi penerima zakat produktif. Meskipun pengawasan tidak perlu seintensif pada masa pendampingan, monitoring rutin tetap diperlukan untuk memastikan dana zakat produktif dikelola dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, BAZNAS dapat mempertimbangkan untuk menyediakan pelatihan dan dukungan berkelanjutan yang akan membantu para penerima zakat mengembangkan keterampilan dan usaha mereka. Dan juga diharapkan BAZNAS Kabupaten Luwu lebih

memperhatikan lagi terkait dengan pengembangan zakat Maal dan zakat Profesi agar realisasi zakat bisa lebih bertumbuh kedepannya.

- b. Untuk penulis selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalami aspek pengawasan dan evaluasi program zakat produktif. Penelitian dapat difokuskan pada metode dan strategi pengawasan yang efektif serta dampaknya terhadap keberhasilan program zakat. Penulis juga dapat mengeksplorasi potensi kolaborasi antara BAZNAS dan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QURAN

RI Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Quran, 2019)

Buku dan Jurnal

abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Ed. Oleh Ahmad Sudirman Abbas, Cet. 1 (Bogor: Cv. Anugrahberkah Sentosa, 2017)

Anis, Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," 2 (2020), 42–53

Anshori, Anshori, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1.1 (2018), 55–68

Astuti, Yeni, "Pemberdayaan Masyarakat Di Belopa (Studi Pada Baznas Kabupaten Luwu)," 2023

Aziz, Jamal Abdul, "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17.2 (2018), 191
<<https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V17i2.191-215>>

Aziz, Muhammad, "Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam," *Journal Of Islamic Banking*, 1.1 (2020), 39

Chintya, Aprina, Dan Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2018), 154 <<https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i2.154-167>>

D, Yusuf, Marzuki, Dan Ahmad Arief, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Palu," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 197–220 <<https://doi.org/10.24239/Tadayun.V1i2.11>>

Habibullah, Eka Sakti, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.9 (2017), 691–710

Hadziq, M. Fuad, "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah," *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27 <<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/Eksa4306-M1.pdf>>

Hendrayanto, Sanusi, Nur Taufiq , Ilyas, Musyifikah, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam," 3.3, 39–47

Hidayat, Andi, Dan Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675 <<https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1435>>

Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015)

Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Dan Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 2018

- Kholid, Muhamad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari’ah*, 20.2 (2018), 145–62 <<https://doi.org/10.15575/As.V20i2.3448>>
- Leni, “Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo,” 2019
- Lubis, Rusdi Hamka, Dan Fitri Nur Latifah, “Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia,” *Perisai : Islamic Banking And Finance Journal*, 3.1 (2019), 45–56 <<https://doi.org/10.21070/Perisai.V3i1.1999>>
- Luthfi, Hanif, *Siapakah Amil Zakat*, Ed. Oleh Muhammad Haris Fauzi, Cetakan Ke (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat),” *Al-Mabhats*, I.I (2016), 48–73
- Maulidiyah, Fitrah, Musyfikah Ilyas, Dan Ashar Sinilele, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 3.2 (2022), 61 <<https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.V3i2.22491>>
- Moh. Asep Zakariya Ansori, Moh. Zainal Muttaqin, Aura Khalifa, Milka Nurul Hikmah, Yani Oktaviani, Erika Nur Padilah, Et Al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Bogor,” *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 132–45 <<https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i1.138>>
- Mufid, Moh, *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Prenada Media, 2021)
- Muhammad Azani, “Pendayagunaan zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17.1 (2017), 109
- Mustarin, Basyirah, “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 83 <<https://doi.org/10.24252/Jurisprudentie.V4i2.4054>>
- Novianto, Henry Reza, Dan Muhammad Nafik, “Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer To Pay Zakat Through The Mosque?,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1.3 (2014), 221–36
- Nursalim, Eko, Haya Atiqah Fauziyyah, Nurul Wardhani Putri, Dan Nur Aziza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kutai Timur,” 1.1 (2024), 15–26
- Rahmah Muthia, 2018, “Peran Zakat Dalam Islam,” 4.1 (2018), 1–26
- Rois, Adib Khusnul, Meilia Sukmawati, Ieshan Maulidy Ahmad, Icha Adelia, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Et Al., “Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.2 (2023), 982–93

- Rosadi, Aden, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, 2019
- Rusmalinda, Sinta, Windari Nurazijah, Al-Falah Stai, Dan Bandung Cicalengka, “Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (Riesyha)*, 1.1 (2022), 30–36
- Safe’i, Zakariya, “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Pengingkarannya),” *Al-Qalam*, 67.13 (1997), 28–36
- Sahroni, Oni, Dan Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Ed. Oleh Kharisma Putra, Ed. 1, Cet (Condet: Rajawali Pers, 2020)
- Saifulloh, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Laz Rumah Zakat Kota Semarang),” *Tesis - Naskah Publikasi*, 2012, 1–16
- Sakti, Setiawan Dwi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro,” *Jurnal Skripsi*, 2021, 1–13
<<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>>
- Sanusi, Makhda Intan, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.C (2021), 106–12 <<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>>
- Saprida, “Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi,” *Economica Sharia*, 2.30 (2017), 61–74
- Sebrina, Irda Husnul Khotimah, Dan Sirajuddin, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat Di Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono,” *Organize: Journal Of Economics, Management And Finance*, 2.1 (2023), 40–49
- Sode, Meiva, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16
- Solihah, Cucu, M. Budi Mulyana, Dan Aji Mulyana, “Pengarutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.2 (2019), 311
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2005>>
- Stisnu, Tim Dosen, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang, 2018)
- Sudrajat, Y, Dan A M I Jaya, “Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...,” *J-3p (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4.2 (2019), 127–38 <<http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp/article/view/857>>
- Sulistiani, Siska Lis, “Perbandingan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), 102–16
- Suryadi, Andi, “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati,” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19 No 1 (2018), 2
- Syaripudin, Enceng Iip Dan Nuraeni, Imel, “Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut,” C, 2022
- Triantini, Zusiana Elly., “Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2010), 87–100

- Urip, “Sumber-Sumber Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ Ah (Hes) Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Nida El Adabi Parung Panjang-Bogor 2021 M / 1442 H,” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2021), 1–12
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Ed. Oleh Y Rendy, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, “Ruang Lingkup Hukum Islam,” *Mamba’ul ’Ulum*, 17.2 (2021), 61–70 <<https://doi.org/10.54090/Mu.50>>
- Yaasiin Raya, Muhammad, “Efektifitas Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi*, 2.April 2021 (2021), 157–63
- Zainuddin, Muhammad, “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2022), 01–17 <<https://doi.org/10.52266/Sangaji.V6i2.1124>>
- Zultin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulteng),” *Вестник Росздравнадзора*, 4 (2017), 9–15